



P U T U S A N

No 47/Pid.B/2021/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

I Nama lengkap : Eko Fitrianto Bin Alm Hadi;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 29 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebonharjo Rt.005 Rw.004
Kel.Tanjungmas,
Kec.Semarang Utara, Kab.Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
II Nama lengkap : Abdul Kholik Bin Kasmani;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk.Mangkang wetan Rt.005
Rw.002 Kel.Mangkang wetan,
Kec.Tugu, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/II/2021/Reskrim, tanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa Eko Fitrianto Bin Alm Hadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47 /Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa Abdul Kholik Bin Kasmani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI dan Terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI dan Terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sisa pembagian milik terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI sebesar Rp 64.000,- (Enam puluh empat ribu rupiah);
- Uang sisa pembagian milik terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda supra X 125 , warna merah hitam No. Pol. H 5844 JV, rakitan tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, nosin JB81E1413099, atas nama TRI RULIYANTI, Alamat Lingk. Karanganyar, Rt 01, Rw 05, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda supra X 125 , warna merah hitam No. Pol. H 5844 JV, rakitan tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, nosin JB81E1413099, atas nama TRI RULIYANTI, Alamat Lingk. Karanganyar, Rt 01, Rw 05, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang
- Dikembalikan kepada saksi BENNY KURNIAWAN Bin BENNY TRIYONO;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Vario , Type X1H02N35MI A/T, Nomor Polisi H – 3536 – UA, Warna Hitam, tahun 2018, Isi Silinder 149 CC, Bahan bakar bensin, Noka : MH1KF4117JK061108, Nosin : KF41E1061694 atas nama Nanang Wahid Wahono alamat Jl. Pergiwati IV N0 5 Rt. 02 / Rw.06 Semarang Utara;
- Dikembalikan kepada terdakwa I EKO FITRIANTO;
- 1 (satu) buah Helm warna Hitam;
- 1 (satu) buah jaket levis panjang warn a abu – abu merk MST J.CO Casual Divison.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna coklat muda merk siegraf;
- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA, warna Hitam, Type : RM – 962, Model : 106.1, IMEI : 355145/06/018544/8;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam lengan kiri bertuliskan LINDU AJI dan lengan kanan bertuliskan TEGAS;
- 1 (satu) buah Helm Merk INK warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI dan Terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Menimbang,bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 08.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 , bertempat bertempat di samping toko pakaian EL SHADAI, Lingk. Busungan RT. 02 RW. 04 Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili , telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI berangkat dari kostan yang beralamatkan di Jalan Kartini Ambarawa depan Rumah sakit Ambarawa menuju kontrakan rumah Terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI yang berada di Jambu Kulon, Rt. 03 / rw. 02, Kel. Jambu, Kec. Jambu , Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Vario , Type X1H02N35MI A/T, Nomor Polisi H – 3536 – UA, Warna Hitam, tahun 2018, Isi Silinder 149 Cc, Bahan bakar bensin, Noka : MH1KF4117JK061108, Nosin : KF41E1061694 atas nama Nanang Wahid Wahono alamat Jl. Pergiwati IV N0 5 Rt. 02 / Rw.06 Semarang Utara milik terdakwa I ;

Bahwa sesampinya di rumah kontrakan terdakwa II sekitar pukul 07.30 Wib lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain dan disetujui oleh terdakwa II setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari rumah terdakwa II menuju arah Ambarawa menggunakan sepeda motor terdakwa I dimana posisi terdakwa I berada di depan sementara terdakwa II yang membonceng di belakang, kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di sebelah toko pakaian EL SHADAI yang beralamatkan di Busungan , Rt. 02 / Rw. 04 , Kel. Tambakboyo, kec. Ambarawa, Kab. Semarang terdakwa II melihat di samping parkir toko tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540,

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



Nosin : JB81E1413099 dalam keadaan kendaraan mati dan terparkir namun dalam kondisi kunci motor masih tertancap di kontak motornya lalu terdakwa II memberitahu terdakwa I kemudian terdakwa I memutar balik kendaraannya menuju parkiran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 dan berhenti sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 yang terpaikir di samping toko pakaian EL SHADAI;

Bahwa selanjutnya terdakwa II turun dari motor menuju parkiran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 sementara terdakwa I mengawasi keadaan sekitar dan pada saat keadaan di halaman parkir tersebut sepi terdakwa II tanpa seijin pemiliknya telah mengambil dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 dengan kondisi keadaan motor mati dan kunci masih menempel di kontak motor sehingga memudahkan terdakwa II dalam mengambil sepeda motor tersebut ;

Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009 kemudian terdakwa I dan terdakwa II segera pergi dengan posisi terdakwa I mengendarai sarana 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario dan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 beserta dengan kunci motornya kepada saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR di daerah Kudus seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribuan) sementara terdakwa I mendapatkan bagian sebesar sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI didalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin :

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



JB81E1413099 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi BENNY KURNIAWAN Bin BENY TRIYONO;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI tersebut saksi BENNY KURNIAWAN Bin BENY TRIYONO mengalami kerugian berupa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 , atas nama TRI RULIYANTI, Alamat Lingk. Karanganyar, Rt 01, Rw 05, Kel. Tambakboyoy, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang yang ditaksir senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Keterangan saksi BENNY KURNIAWAN Bin BENY TRIYONO , dibawah sumpah menurut agama Kristen, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, diketahui sekira pukul: 08.30 Wib, di Lingk, Busungan Rt 02 Rw 04 Kel. Tambakboyoy Kec Ambarawa Kab Semarang dan korbannya adalah saksi sendiri
- Bahwa barang yang telah di ambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 , warna merah hitam , No. Pol. H 5844 JV, rakitan tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, nosin JB81E1413099, , atas nama pemilik di STNK : TRI RULIYANTI, Alamat Lingk, Karanganyar Rt 01 Rw 05 Kel. Tambakboyoy Kec Ambarawa Kab Semarang dan kerugian yang saksi alami sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);



- Bahwa Sepeda motor tersebut sebelum diambil para terdakwa di parkir samping Toko ELSHADAI Lingk, Lingk, Busungan Rt 02 Rw 04 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang dalam kondisi kunci / kontak sepeda motor tersebut masih menancap di lobang kontak sepeda motor;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 08.00 Wib sewaktu saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 , warna merah hitam , No. Pol. H 5844 JV, rakitan tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, nosin JB81E1413099 , atas nama pemilik di STNK : TRI RULIYANTI, Alamat Lingk, Karanganyar Rt 01 Rw 05 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang dan saksi tinggal bekerja proyek bangunan. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 12.00 Wib pada saat saksi istirahat untuk pulang makan dan saksi menuju ke sepeda motor milik saksi ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada dan saksi teringat kunci kontak sepeda motor masih menancap di lobang kontaknya kemudian saksi minta kepada pemilik toko untuk memutar cctv dan ternyata kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 08.30 Wib sepeda motor milik saksi sudah di ambil orang dan setelah melihat cctv terdakwa tersebut sebanyak 2 (dua) orang menggunakan sarana sepeda motor Vario warna hitam H 3536 UA. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Ambarawa guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa ciri - ciri terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi menggunakan kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan linduaji dan terdakwa yang satunya lagi menggunakan jaket warna switer lengan panjang warna abu – abu memakai sepeda motor honda vario Nopol H 3536 UA;
- Bahwa plat nomor sepeda motor yang dipakai terdakwa terlihat jelas di CCTV jadi saksi masih mengenali dan mengingatnya;
- Bahwa berkaitan dengan barang bukti 1 (satu) Unit SPM Honda Vario , Type X1H02N35MI A/T, Nomor Polisi H – 3536 – UA, Warna Hitam, tahun 2018, Isi Silinder 149 Cc, Bahan bakar bensin, Noka : MH1KF4117JK061108, Nosin : KF41E1061694 atas nama Nanang Wahid Wahono alamat Jl. Pergiwati IV N0 5 Rt. 02 / Rw.06 Semarang Utara adalah sepeda motor yang digunakan oleh kedua terdakwa pada saat mencuri sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sepeda motor mili saksi yang hilang ditemukan dalam keadaan prtilan di tempat penadahnya;



- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh saksi berupa :
 - 1 (satu) buah Knalpot Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) Set Shock Beker Depan Sepeda Motor Honda Supra X 125
 - 1 (satu) Set Lampu Depan Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Merah Hitam.
 - 2 (dua) buah Palek beserta bannya.
 - 1 (satu) buah Filter angin warna hitam sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) buah setang sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) buah Jok sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) buah selebor depan sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) buah tangki bensin sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) buah Begel pengangan tangan belakang sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) buah tuas rem kaki sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) Sek Blok mesin tengah sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Mesin.: JB81E1413099.
 - 1 (satu) Set Standar Samping sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) Set Rem Cakram Depan sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) buah Accu Kering Merk GS.
 - 1 (satu) Set Sepiyon sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) Set Postep kanan kiri sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) Set Shok Beker Belakang sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) Buah lampu belang sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) Buah bagasi sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) Buah Standar tengah sepeda motor Honda Supra X 125
 - 1 (satu) Buah Karburator sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) buah mesin Dobel Stater sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) Set Rem belakang sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) buah Blok mesin atas sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) Buah Arem sepeda motor Honda Supra X 125.adalah onderdil - onderdil dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 milik saksi yang telah dicuri oleh kedua terdakwa dan hal tersebut saksi pastikan lagi setelah melihat nomor mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 , warna merah hitam , No. Pol. H 5844 JV, rakitan tahun 2009, Noka :
Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



MH1JB81109K417540, nosin JB81E1413099, , atas nama pemilik di STNK : TRI RULIYANTI, Alamat Lingk, Karanganyar Rt 01 Rw 05 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang secara second;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 , warna merah hitam , No. Pol. H 5844 JV, rakitan tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, nosin JB81E1413099, , atas nama pemilik di STNK : TRI RULIYANTI yang saksi beli seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi RINTO BASUKI Bin SEMIN;

dibawah sumpah menurut agama Kristen , di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana ” Pencurian dengan Pemberatan ” yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, di ketahui sekira pukul: 07.30 Wib, di Lingk, Busungan Rt 02 Rw 04 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut diatas adalah saksi BENNY KURNIAWAN;
- Bahwa barang barang milik saksi BENNY KURNIAWAN yang telah di ambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 , warna merah hitam No. Pol. H 5844 JV, rakitan tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, nosin JB81E1413099, , atas nama pemilik di STNK : TRI RULIYANTI, Alamat Lingk, Karanganyar Rt 01 Rw 05 Kel. Tambakboyo Kec. Ambarawa Kab. Semarang;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum diambil para terdakwa, di parkir samping Toko ELSHADAI Lingk, Lingk, Busungan Rt 02 Rw 04 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang;
- Bahwa setahu saksi pada saat sepeda motor di parkir di tempat parkir ternyata kunci sepeda motor tersebut masih menancap di lobang kontak sepeda motor;
- Bahwa dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apa terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu,dan setahu saksi pada saat saksi BENNY KURNIAWAN; memarkirkan sepeda motornya ternyata kunci kontak masih menancap di lobang kontak sepeda motor yang telah dicuri olehm para terdakwa;
- Bahwa yang terakhir kali membawa sepeda motor tersebut sebelum dicuri oleh para terdakwa yaitu saksi BENNY KURNIAWAN sendiri selaku pemiliknya;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin saksi BENNY KURNIAWAN selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi BENNY KURNIAWAN bisa memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli sepeda motor bekas dari saudara saksi BENNY KURNIAWAN yang bernama TRI RULIYANTI, Alamat Lingk, Karanganyar Rt 01 Rw 05 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang.
- Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 12.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi di beritahu oleh saksi BENNY KURNIAWAN kalau 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X 125 , warna merah hitam , No. Pol. H 5844 JV, rakitan tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, nosin JB81E1413099, , atas nama pemilik di STNK : TRI RULIYANTI, Alamat Lingk, Karanganyar Rt 01 Rw 05 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang yang di parkirkan di samping Toko ELSHADAI Lingk, Lingk, Busungan Rt 02 Rw 04 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang tidak ada kemudian saksi mengecek ke tempat kejadian bahwa benar sepeda motor milik saksi BENNY KURNIAWAN sudah tidak ada. Selanjutnya saksi bersama saksi BENNY KURNIAWAN membuka cctv milik Toko dan ternyata benar sepeda motor saksi BENNY KURNIAWAN di ambil orang yaitu pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 08.30 Wib . Atas kejadian tersebut saksi BENNY KURNIAWAN melaporkan ke Polsek Ambarawa guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri para terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi BENNY KURNIAWAN yaitu menggunakan kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan linduaji dan terdakwa yang satunya lagi menggunakan jaket warna switer lengan panjang warna abu – abu memakai sepeda motor honda vario Nopol H 3536 UA;
- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut saksi BENNY KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa di kamera cctv terlihat jelas ciri ciri para terdakwa dan motor yang digunakan oleh para terdakwa yaitu sepeda motor honda vario Nopol H 3536 UA;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Keterangan saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR,

dibawah sumpah menurut agama Islam, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan " yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, di ketahui sekira pukul: 07.30 Wib, di Lingk, Busungan Rt 02 Rw 04 Kel. Tambakboyo Kec Ambarawa Kab Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa ABDUL KHOLIK Bin KASMANI dan terdakwa EKO FITRIANTO pernah menjual sepeda motor kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor yang telah saksi beli dari terdakwa EKO FITRIANTO dan ABDUL KHOLIK adalah 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan lingkar Kab. Kudus;
- Benar bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu tersebut dengan harga Rp2.000.000, - (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu tersebut dengan cara ditawarkan oleh Terdakwa EKO FITRIANTO melalui telepon bahwa yang bersangkutan memiliki 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu, dengan jenis kendaraan dan tahun tersebut saksi berani membayar dengan harga Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan Terdakwa EKO FITRIANTO menyetujuinya kemudian saksi dan terdakwa EKO FITRIANTO janji untuk bertemu di Jalan Lingkar Kudus untuk melihat kondisi Spm dan membayarnya;
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu dari terdakwa EKO FITRIANTO tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu tersebut milik siapa, tapi saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu tersebut adalah barang hasil tindak pidana

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang dilakukan oleh terdakwa EKO FITRIANTO bersama temannya ABDUL KHOLIK;

- Bahwa kronologis saksi membeli 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu yang saksi beli dari terdakwa EKO tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB tersebut tersebut dengan cara :
 - Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi ditawarkan oleh terdakwa EKO melalui Hand Phone bahwa terdakwa EKO FITRIANTO memiliki 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X 125 warna Biru Hitam tahun 2008 yang akan dijual dan dengan jenis kendaraan dan tahun tersebut saksi berani membayar dengan harga Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), dan terdakwa EKO FITRIANTO menyetujui kemudian saksi dan terdakwa EKO FITRIANTO janji untuk bertemu di Jalan lingkaran Kudus sekitar pukul 11.00 Wib. Pada saat bertemu dengan terdakwa EKO FITRIANTO saat itu terdakwa EKO FITRIANTO mengendarai Spm Vario warna hitam, nopol : Tidak tahu, sedangkan temannya mengendarai 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X 125 warna Biru Hitam tahun 2008.
- Bahwa setelah melihat kondisi 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X 125 warna Biru Hitam tahun 2008 tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah), kepada terdakwa EKO FITRIANTO dan kemudian saksi pulang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X 125 warna Biru Hitam tahun 2008 tersebut.
 - Setelah sampai rumah saksi kemudian saksi melepas bagian-bagian dari 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X 125 warna Biru Hitam tahun 2008 tersebut untuk saksi jual terpisah supaya tidak diketahui jejaknya.
 - Dan setelah selesai melepaskan bagian-bagian kendaraan tersebut saksi menjual kerangka Spm Honda Supra X 125 kepada tukang rosok yang berjualan keliling kampung.
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu tersebut dari terdakwa EKO FITRIANTO saksi tidak menanyakan surat-surat berupa STNK dan BPKB karena saksi sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X 125 warna merah Hitam tersebut adalah barang curian yang dilakukan oleh terdakwa EKO FITRIANTO, namun untuk kapan dan dimananya saksi tidak tahu.
- Bahwa yang membuat saksi tertarik sehingga mau untuk membeli 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu tersebut dari terdakwa EKO

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FRITRIANTO, yang sebelumnya sudah saksi ketahui bahwa kendaraan tersebut adalah barang hasil curian adalah karena harganya murah dan apabila saksi jual kembali pasti mendapatkan keuntungan.

- Bahwa ketentuan proses jual beli kendaraan bermotor adalah harus dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa EKO FITRIANTO mendapatkan 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu tersebut, setahu saksi kendaraan tersebut hasil curian untuk lokasinya saksi tidak tahu.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu dari terdakwa EKO FITRIANTO yang sudah saksi ketahui bahwa kendaraan tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian dengan maksud untuk saksi jual kembali sehingga mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu dari terdakwa EKO tersebut dengan cara dijual terpisah atau per bagian.
- Bahwa 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu yang saksi beli dari terdakwa EKO FITRIANTO tersebut beberapa bagian sudah berhasil saksi jual namun sebagian belum terjual.
- Bahwa bagian dari 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu yang saksi beli dari terdakwa EKO FITRIANTO yang sudah terjual diantaranya bodi kanan kiri Honda Supra X 125 warna hitam merah, kerangka Spm Honda Supra X 125.
- Bahwa untuk bodi kanan kiri Honda Supra X 125 warna hitam merah saksi jual dengan sistem barang bekas, sedangkan kerangka Spm Honda Supra X 125 saksi jual dengan cara dipotong-potong menggunakan gerenda besi dan saksi jual di tukang rosok keliling berikut nomor polisinya (Sdr. BRO, Laki-laki, Umur ± 40, Swasta (tukang rosok), Ciri:ciri : berambut hitam lurus, kulit hitam,).
- Bahwa saksi menjual bodi kanan kiri Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan harga Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) sedangkan kerangka Spm Honda Supra X 125 saya jual dengan harga Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu dengan sistem terpisah atau per bagian adalah untuk menghilangkan jejak bahwa kendaraan tersebut adalah barang hasil curian.
- Bahwa alat yang saksi gunakan pada saat melepas bagian-bagian spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu yang saya beli dari terdakwa EKO FITRIANTO tersebut menggunakan kunci-kunci yang diantaranya kunci inggris, kunci leter T berbagai ukuran, pali, gerenda besi, drei, dan tang.
- Bahwa dari menjual bagian-bagian Spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu yang saksi beli dari terdakwa EKO FITRIANTO tersebut belum mendapatkan keuntungan karena masih banyak bagian-bagian yang belum terjual dan baru bodi kanan kiri Honda Supra X 125 warna hitam merah dan kerangka Spm Honda Supra X 125 yang total terjual dengan harga Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil menjual bodi kanan kiri Honda Supra X 125 warna hitam merah dan kerangka Spm Honda Supra X 125 sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uangnya sudah habis saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Knalpot Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) Set Shock Beker Depan Sepeda Motor Honda Supra X 125
 - 1 (satu) Set Lampu Depan Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Merah Hitam.
 - 2 (dua) buah Palek beserta bannya.
 - 1 (satu) buah Filter angin warna hitam sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) buah setang sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) buah Jok sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) buah selebor depan sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) buah tangki bensin sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) buah Begel pengangan tangan belakang sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) buah tuas rem kaki sepeda motor Honda Supra X 125.
 - 1 (satu) Sek Blok mesin tengah sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Mesin.: JB81E1413099.
 - 1 (satu) Set Standar Samping sepeda motor Honda Supra X 125.

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Rem Cakram Depan sepeda motor Honda Supra X 125.
- 1 (satu) buah Accu Kering Merk GS.
- 1 (satu) Set Sepiyon sepeda motor Honda Supra X 125.
- 1 (satu) Set Postep kanan kiri sepeda motor Honda Supra X 125.
- 1 (satu) Set Shok Beker Belakang sepeda motor Honda Supra X 125.
- 1 (satu) Buah lampu belang sepeda motor Honda Supra X 125.
- 1 (satu) Buah bagasi sepeda motor Honda Supra X 125.
- 1 (satu) Buah Standar tengah sepeda motor Honda Supra X 125
- 1 (satu) Buah Karburator sepeda motor Honda Supra X 125.
- 1 (satu) buah mesin Dobel Stater sepeda motor Honda Supra X 125.
- 1 (satu) Set Rem belakang sepeda motor Honda Supra X 125.
- 1 (satu) buah Blok mesin atas sepeda motor Honda Supra X 125.
- 1 (satu) Buah Arem sepeda motor Honda Supra X 125.

Barang bukti tersebut merupakan bagian-bagian Spm tersebut adalah bagian dari 1 (satu) Unit spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu yang saksi beli dari terdakwa EKO FITRIANTO dan sudah saksi bagi-bagi perbagian.

- Bahwa saksi masih mengenali kunci – kunci antara lain :
 - a. 1 Buah kunci leter T ukuran 10.
 - b. 1 Buah kunci leter T ukuran 12.
 - c. 1 Buah kunci leter T ukuran 14.
 - d. 1 Buah kunci leter T ukuran 8.
 - e. 1 Nuah tang warna merah hitam.
 - f. 7 Buah kunci L dengan berbagai ukuran.
 - g. 1 Buah drei (+) warna hijau.
 - h. 1 Buah palu.
 - i. 1 Buah kunci Inggris.
 - j. 1 Buah gerenda merk modern.
- Bahwa kunci-kunci tersebut adalah alat yang saksi pergunakan untuk melepas bagian-bagian Spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu yang saksi beli dari Sdr. EKO.
- Bahwa harga 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X 125 tahun 2008 yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan sekitar Rp. 7.000.000, - (tujuh juta rupiah) sampai Rp. 8.000.000, - (delapan juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu yang saksi beli

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



dari terdakwa EKO FITRIANTO dengan harga Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) tersebut harga yang tidak wajar.

- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu bahwa Spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu yang saksi beli dari terdakwa EKO FITRIANTO dengan harga Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) tersebut adalah hasil kejahatan.
- Bahwa saksi tetap bersedia membeli Spm Honda Supra X 125, warna merah hitam, tahun 2008, No. Pol : Lupa, Noka : tidak tahu, No Sin : Tidak tahu, walaupun saksi sudah mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa EKO FITRIANTO karena apabila saksi jual akan mendapatkan keuntungan.

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

KETERANGAN TERDAKWA :

TERDAKWA I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI, dalam persidangan di pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum
- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh Petugas dari Polres Semarang pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Pinggir Jln. Thamrin Bedakan, Kota. Semarang karena terdakwa I telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 07.30 Wib, bertempat di Parkiran di Samping Toko Pakaian yang beralamatkan di Busungan , Rt. 02 / Rw. 04 , Kel. Tambakboyo, kec. Ambarawa, Kab. Semarang.
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui korban atau pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 yang terdakwa I ambil bersama dengan terdakwa II .
- Bahwa terdakwa I mengambil sepeda motor milik saksi BENNY KURNIAWAN tersebut diatas bersama sama dengan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI.
- Bahwa terdakwa I berperan mengawasi situasi sekitar tempat pencurian tersebut pada saat terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI melakukan

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor, menyiapkan sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian dan menjual hasil sepeda motor yang berhasil terdakwa I dan terdakwa II ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya

- Bahwa Terdakwa II mempunyai peran mengambil sepeda motor milik saksi BENNY KURNIAWAN , menentukan sasaran sepeda motor dan yang membawa sepeda motor hasil curian milik saksi BENNY KURNIAWAN .
- Bahwa sarana dan prasarana yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI melakukan pencurian tersebut diatas adalah :
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario , Type X1H02N35MI A/T, Nomor Polisi H – 3536 – UA, Warna Hitam, tahun 2018, Isi Silinder 149 Cc, Bahan bakar bensin, Noka : MH1KF4117JK061108, Nosin : KF41E1061694 atas nama Nanang Wahid Wahono alamat Jl. Pergiwati IV N0 5 Rt. 02 / Rw.06 Semarang Utara.
 - 1 (satu) buah Helm warna Hitam.
 - 1 (satu) buah jaket levis panjang warna abu – abu merk MST J.CO Casual Divison.
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna coklat muda merk siegraf.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA, warna Hitam, Type : RM – 962, Model : 106.1, IMEI : 355145/06/018544/8.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan “ LINDU AJI”
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI dalam melakukan pencurian sepeda motor milik saksi BENNY KURNIAWAN tersebut diatas dengan cara :
 - Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa I berangkat dari kostan terdakwa I yang beralamatkan di Jalan Kartini Ambarawa depan Rumah sakit Ambarawa lalu terdakwa I sampai dirumah terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI yang berada di kontrakkannya yang beralamatkan Jambu Kulon, Rt. 03 / Rw. 02, Kel. Jambu, Kec. Jambu , Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Vario , Type X1H02N35MI A/T, Nomor Polisi H – 3536 – UA, Warna Hitam, tahun 2018, Isi Silinder 149 Cc, Bahan bakar bensin, Noka : MH1KF4117JK061108, Nosin : KF41E1061694 atas nama Nanang Wahid Wahono alamat Jl. Pergiwati IV N0 5 Rt. 02 / Rw.06 Semarang Utara;

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah sampai dirumahnya terdakwa II kemudian terdakwa I lalu berbincang – bincang dengan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI sebentar sampai dengan pukul 07.30 Wib lalu terdakwa I mengajak terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI untuk bekerja (mengambil barang milik orang lain) setelah itu terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI bersiap – siap dan terdakwa I bersama dengan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI berangkat dari rumah terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI menuju arah ambarawa menggunakan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa I yang menjongki di depan dan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI yang membonceng kebelakang. Lalu sekitar pukul 07.30 Wib pada saat terdakwa I bersama terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI melintas disebelah toko pakaian yang beralamatkan di Busungan , Rt. 02 / Rw. 04 , Kel. Tambakboyo, kec. Ambarawa, Kab. Semarang terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI melihat di samping parkir toko tersebut ada sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 dalam keadaan kendaraan mati dan terparkir namun dalam kondisi kunci motor masih tertancap di kontak motornya lalu terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI memberitahu terdakwa I kemudian terdakwa I putar balik ke arah sepeda motor tersebut tadi di parkirkan;
- Setelah itu terdakwa I berhenti sekitar kurang lebih 3 meter dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 kemudian terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI turun dari motor yang terdakwa I kendari sementara terdakwa II mengawasi keadaan dan pada saat itu keadaan di halaman parkir tersebut sepi lalu terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI mengambil dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 dengan kondisi keadaan motor mati dan kunci masih menempel di kontak motor sehingga memudahkan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI dalam mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI segera pergi ke arah Semarang dengan posisi terdakwa I mengendarai sarana 1 (satu) Unit SPM Honda Vario dan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI mengendarai hasil barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu)

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Supra X 125 .Kemudian Sekitar pukul 08.00 Wib dalam perjalanan ke arah Semarang terdakwa I dan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI berhenti terlebih dahulu di sebuah POM BENSIN yang berada di daerah Ungaran tepatnya di pinggir jalan yang menuju ke arah Kota. Semarang lalu terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR orang yang biasa membeli hasil barang curian terdakwa I kemudian terdakwa I berkata kepada Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR “ Pak kulo wonten motor supra jenengan purun mboten “ lalu Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR menjawab “ Yo tak tukune Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah) gowo rene neng kudus neng gon biasa awak e dewe ketemu “ lalu terdakwa I mengiyakan penawaran dari Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI melanjutkan perjalanan kembali dan langsung menuju ke Jalan Lingkar Kudus. Lalu sekitar pukul 10.45 pada saat didalam perjalanan didekat Pom Tanjung, Kudus sambil mengendarai kendaraan terdakwa I menelpon Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR menanyakan apakah Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR sudah sampai atau belum kemudian Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR menjawab “ Wes mas “ lalu terdakwa I segera menuju ketempat Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR berada dan sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI sudah sampai di tempat biasa daerah Jalan Lingkar Kudus – Pati tepatnya di Pinggir Jalan Lingkar Kudus – Pati dan Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR sudah menunggu disana sendirian, setelah itu terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 beserta dengan kunci motornya kepada Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR kemudian Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada terdakwa I lalu terdakwa I dan terdakwa ABDUL KHOLIK Bin KASMANI segera berpisah dan terdakwa I beserta terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI kembali pulang ke Jambu , Kab. Semarang menggunakan kendaraan terdakwa I dan terdakwa I yang mengendarai sedangkan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI membonceng terdakwa I , kemudian pada saat melintas di Jalan Raya

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkar Demak terdakwa I dan terdakwa II berhenti di salah satu rumah makan "PADANG" yang berada di pinggir jalan tersebut kemudian terdakwa I membagi uang hasil penjualan motor kepada terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI sebesar Rp850.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dan sisanya sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa I setelah selesai makan kemudian terdakwa I dan terdakwa ABDUL KHOLIK Bin KASMANI lalu melanjutkan perjalanan kembali ke Jambu, Kab. Semarang dan sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI sampai di rumah terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI kemudian terdakwa I istirahat sebentar di rumah terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI dan berbincang – bincang sebentar dan pada Hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Pinggir Jln. Thamrin Bedakan, Kota. Semarang terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) saat ini sudah terdakwa I gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sisa sebesar Rp64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa perbuatan terdakwa I tersebut telah melanggar peraturan perundang - undangan.
- Bahwa Terdakwa I menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa I siap bertanggungjawab atas perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

TERDAKWA II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI, dalam persidangan di pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum
- Bahwa terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh Petugas dari Polres Semarang pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 wib bertempat di tempat Kontrakan yang beralamatkan di Jambu Kulon, Rt.03, Rw.02, Ds. Jambu, Kec. Jambu, Kab. Semarang karena terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 07.30 Wib, bertempat di Parkiran di Samping

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



Toko Pakaian yang beralamatkan di Busungan , Rt. 02 / Rw. 04 , Kel. Tambakboyo, kec. Ambarawa, Kab. Semarang.

- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui korban atau pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 yang terdakwa II ambil bersama dengan terdakwa I .
- Bahwa terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi BENNY KURNIAWAN tersebut diatas bersama sama dengan terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI.
- Bahwa terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI berperan mengawasi situasi sekitar tempat pencurian tersebut pada saat terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor, menyiapkan sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian dan menjual hasil sepeda motor yang berhasil terdakwa I dan terdakwa II ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa Terdakwa II mempunyai peran mengambil sepeda motor milik saksi BENNY KURNIAWAN , menentukan sasaran sepeda motor dan yang membawa sepeda motor hasil curian milik saksi BENNY KURNIAWAN .
- Bahwa sarana dan prasarana yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI bersama dengan terdakwa II melakukan pencurian tersebut diatas adalah :
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Vario , Type X1H02N35MI A/T, Nomor Polisi H – 3536 – UA, Warna Hitam, tahun 2018, Isi Silinder 149 Cc,Bahan bakar bensin, Noka : MH1KF4117JK061108, Nosin : KF41E1061694 atas nama Nanang Wahid Wahono alamat Jl. Pergiwati IV N0 5 Rt. 02 / Rw.06 Semarang Utara.
 - 1 (satu) buah Helm warna Hitam.
 - 1 (satu) buah jaket levis panjang warna abu – abu merk MST J.CO Casual Divison.
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna coklat muda merk siegraf.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA, warna Hitam, Type : RM – 962, Model : 106.1, IMEI : 355145/06/018544/8.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK.
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan “ LINDU AJI”
- Bahwa terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI bersama dengan terdakwa II dalam melakukan pencurian sepeda motor milik saksi BENNY KURNIAWAN tersebut diatas dengan cara :

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI berangkat dari kostan terdakwa I yang beralamatkan di Jalan Kartini Ambarawa depan Rumah sakit Ambarawa lalu terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI sampai dirumah terdakwa II yang berada di kontrakkannya yang beralamatkan Jambu Kulon, Rt. 03 / Rw. 02, Kel. Jambu, Kec. Jambu , Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Vario , Type X1H02N35MI A/T, Nomor Polisi H – 3536 – UA, Warna Hitam, tahun 2018, Isi Silinder 149 Cc, Bahan bakar bensin, Noka : MH1KF4117JK061108, Nosin : KF41E1061694 atas nama Nanang Wahid Wahono alamat Jl. Pergiwati IV N0 5 Rt. 02 / Rw.06 Semarang Utara
- Setelah sampai dirumahnya terdakwa II kemudian terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI lalu berbincang – bincang dengan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI sebentar sampai dengan pukul 07.30 Wib lalu terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI mengajak terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI untuk bekerja (mengambil barang milik orang lain) setelah itu terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI bersiap – siap dan terdakwa I bersama dengan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI berangkat dari rumah terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI menuju arah ambarawa menggunakan sepeda motor terdakwa I dan terdakwa I yang menjongki di depan dan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI yang membonceng kebelakang. Lalu sekitar pukul 07.30 Wib pada saat terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI bersama terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI melintas disebelah toko pakaian yang beralamatkan di Busungan , Rt. 02 / Rw. 04 , Kel. Tambakboy, kec. Ambarawa, Kab. Semarang terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI melihat di samping parkir toko tersebut ada sebuah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 dalam keadaan kendaraan mati dan terparkir namun dalam kondisi kunci motor masih tertancap di kontak motornya lalu terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI memberitahu terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI kemudian terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI putar balik ke arah sepeda motor tersebut tadi di parkir.
- Setelah itu terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI berhenti sekitar kurang lebih 3 meter dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 kemudian terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI turun dari motor yang terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI kendaraai sementara terdakwa II mengawasi keadaan dan pada saat itu keadaan di halaman parkir tersebut sepi lalu terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI mengambil dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 dengan kondisi keadaan motor mati dan kunci masih menempel di kontak motor sehingga memudahkan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI dalam mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI dan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI segera pergi ke arah Semarang dengan posisi terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI mengendarai sarana 1 (satu) Unit SPM Honda Vario dan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI mengendarai hasil barang yang berhasil diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 .Kemudian Sekitar pukul 08.00 Wib dalam perjalanan ke arah Semarang terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI dan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI berhenti terlebih dahulu di sebuah POM BENSIN yang berada di daerah Ungaran tepatnya di pinggir jalan yang menuju ke arah Kota. Semarang lalu terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR orang yang biasa membeli hasil barang curian terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI kemudian terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI berkata kepada Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR “ Pak kulo wonten motor supra jenengan purun mboten “ lalu Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR

menjawab “ Yo tak tukune Rp2.000.000,-

(Dua juta rupiah) gowo rene neng kudus neng gon biasa awak e dewe ketemu “ lalu terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI mengiyakan penawaran dari Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR tersebut kemudian terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI dan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI melanjutkan perjalanan kembali dan langsung menuju ke Jalan Lingkar Kudus. Lalu sekitar pukul 10.45 pada saat didalam perjalanan didekat Pom Tanjung, Kudus sambil mengendarai kendaraan terdakwa I EKO FITRIANTO Bin

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



(Alm) HADI menelpon Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR menanyakan apakah Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR sudah sampai atau belum kemudian Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR menjawab “ Wes mas “ lalu terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI segera menuju ketempat Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR berada dan sekitar Pukul 11.00 Wib terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI dan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI sudah sampai di tempat biasa daerah Jalan Lingkar Kudus – Pati tepatnya di Pinggir Jalan Lingkar Kudus – Pati dan Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR sudah menunggu disana sendirian, setelah itu terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 beserta dengan kunci motornya kepada Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR kemudian Saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada terdakwa I lalu terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI dan terdakwa ABDUL KHOLIK Bin KASMANI segera berpisah dan terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI beserta terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI kembali pulang ke Jambu , Kab. Semarang menggunakan kendaraan terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI dan terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI yang mengendarai sedangkan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI membonceng terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI , kemudian pada saat melintas di Jalan Raya lingkar Demak terdakwa I dan terdakwa II berhenti di salah satu rumah makan “ PADANG” yang berada di pinggir jalan tersebut kemudian terdakwa I membagi uang hasil penjualan motor kepada terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI sebesar Rp850.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dan sisanya sebesar Rp1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah adalah milik terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI setelah selesai makan kemudian terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI dan terdakwa ABDUL KHOLIK Bin KASMANI lalu melanjutkan perjalanan kembali ke Jambu, Kab. Semarang dan sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI dan terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI sampai di rumah terdakwa II ABDUL KHOLIK

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KASMANI kemudian terdakwa I istirahat sebentar di rumah terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI dan berbincang – bincang sebentar dan pada Hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Pinggir Jln. Thamrin Bedakan, Kota. Semarang terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan kendaraan tersebut sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) saat ini sudah terdakwa I gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan sisa sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa perbuatan terdakwa II tersebut telah melanggar peraturan perundang – undangan;
- Bahwa Terdakwa II menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa II siap bertanggungjawab atas perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang berupa;

- Uang sisa pembagian milik terdakwa an. EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI sebesar Rp64.000,- (Enam puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit SPM Honda Vario , Type X1H02N35MI A/T, Nomor Polisi H – 3536 – UA, Warna Hitam, tahun 2018, Isi Silinder 149 CC, Bahan bakar bensin, Noka : MH1KF4117JK061108, Nosin : KF41E1061694 atas nama Nanang Wahid Wahono alamat Jl. Pergiwati IV NO 5 Rt. 02 / Rw.06 Semarang Utara;
- 1 (satu) buah Helm warna Hitam;
- 1 (satu) buah jaket levis panjang warn a abu – abu merk MST J.CO Casual Divison.
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna coklat muda merk siegraf;
- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA, warna Hitam, Type : RM – 962, Model : 106.1, IMEI : 355145/06/018544/8;
- Uang sisa pembagian milik terdakwa an. ABDUL KHOLIK Bin KASMANI sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam lengan kiri bertuliskan LINDU AJI dan lengan kanan bertuliskan TEGAS;
- 1 (satu) buah Helm Merk INK warna hitam.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda supra X 125 , warna merah hitam No. Pol. H 5844 JV, rakitan tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, nosin JB81E1413099, atas nama TRI RULIYANTI, Alamat Lingk.

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karanganyar, Rt 01, Rw 05, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda supra X 125 , warna merah hitam No. Pol. H 5844 JV, rakitan tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, nosin JB81E1413099, atas nama TRI RULIYANTI, Alamat Lingk, Karanganyar, Rt 01, Rw 05, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang,bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang ,Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **Terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI dan Terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI** Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang,Bahwa terdakwa **Terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI dan Terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang,Bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang,Bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku,

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah diketahui oleh orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah terungkap fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI berangkat dari tempat kos yang beralamatkan di Jalan Kartini Ambarawa depan Rumah sakit Ambarawa menuju kontrakan rumah Terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI yang berada di Jambu Kulon, Rt. 03 / rw. 02, Kel. Jambu, Kec. Jambu, Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Honda Vario, Type X1H02N35MI A/T, Nomor Polisi H – 3536 – UA, Warna Hitam, tahun 2018, Isi Silinder 149 Cc, Bahan bakar bensin, Noka : MH1KF4117JK061108, Nosin : KF41E1061694 atas nama Nanang Wahid Wahono alamat Jl. Pergiwati IV N0 5 Rt. 02 / Rw.06 Semarang Utara milik terdakwa I ;
- Bahwa sesampinya di rumah kontrakan terdakwa II sekitar pukul 07.30 Wib lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain dan disetujui oleh terdakwa II setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari rumah terdakwa II menuju arah Ambarawa menggunakan sepeda motor terdakwa I dimana posisi terdakwa I berada di depan sementara terdakwa II yang membonceng di belakang, kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di sebelah toko pakaian EL SHADAI yang beralamatkan di Busungan, Rt. 02 / Rw. 04, Kel. Tambakboyo, kec. Ambarawa, Kab. Semarang terdakwa II melihat di samping parkir toko tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 dalam keadaan kendaraan mati dan terparkir namun dalam kondisi kunci motor masih tertancap di kontak motornya lalu terdakwa II memberitahu terdakwa I kemudian terdakwa I memutar balik kendaraannya menuju parkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 dan berhenti sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 yang terparkir di samping toko pakaian EL SHADAI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II turun dari motor menuju parkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H –

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 sementara terdakwa I mengawasi keadaan sekitar dan pada saat keadaan di halaman parkir tersebut sepi terdakwa II tanpa seijin pemiliknya telah mengambil dan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 dengan kondisi keadaan motor mati dan kunci masih menempel di kontak motor sehingga memudahkan terdakwa II dalam mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009 kemudian terdakwa I dan terdakwa II segera pergi dengan posisi terdakwa I mengendarai sarana 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario dan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 beserta dengan kunci motornya kepada saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR di daerah Kudus seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribuan) sementara terdakwa I mendapatkan bagian sebesar sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang,bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang,bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan para terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 , atas nama TRI RULIYANTI, Alamat Lingk. Karanganyar, Rt 01, Rw 05, Kel. Tamjebakboy, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang yang telah diambil oleh Terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI bukanlah milik para terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik saksi BENNY KURNIAWAN Bin BENY TRIYONO

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



Menimbang, Bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan didukung dengan barang bukti diperoleh fakta yaitu bahwa pada saat Terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 , atas nama TRI RULIYANTI, Alamat Lingk. Karanganyar, Rt 01, Rw 05, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi BENNY KURNIAWAN Bin BENY TRIYONO dengan maksud untuk dimiliki dan kemudian dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya akan dibagi 2 (dua)

Menimbang, Bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan para terdakwa sendiri diperoleh fakta yaitu

- Bahwa Terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI didalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 , atas nama TRI RULIYANTI, Alamat Lingk. Karanganyar, Rt 01, Rw 05, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang milik saksi BENNY KURNIAWAN Bin BENY TRIYONO dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI dimana peran dari terdakwa I yang mengawasi daerah sekitar semetara terdakwa II yang mengambil sepeda motor milik saksi BENNY KURNIAWAN Bin BENY TRIYONO
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009 kemudian terdakwa I dan terdakwa II segera pergi dengan posisi terdakwa I mengendarai sarana 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario dan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125,

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV, Tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, Nosin : JB81E1413099 beserta dengan kunci motornya kepada saksi MUHAMMAD BAIHAQI Als HAKEK Bin (Alm) MASHAR di daerah Kudus seharga Rp2.000.000,- (Dua juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna Merah Hitam, Nomor Polisi H – 5844 JV terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribuan) sementara terdakwa I mendapatkan bagian sebesar sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang,bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum

Menimbang,bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“**Pencurian dengan Pemberatan**” serta para terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang,Bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang,Bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi BENNY KURNIAWAN Bin BENY TRIYONO secara materiil sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Para terdakwa sudah pernah dihukum

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



- Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa "**Terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI dan Terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"**"Pencurian dengan Pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI dan Terdakwa II ABDUL KHOLIK Bin KASMANI** dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1 Uang sisa pembagian milik terdakwa I **EKO FITRIANTO Bin (Alm) HADI** sebesar Rp64.000,- (Enam puluh empat ribu rupiah);
 - 5.2 Uang sisa pembagian milik terdakwa II **ABDUL KHOLIK Bin KASMANI** sebesar Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
 - 5.3 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda supra X 125 , warna merah hitam No. Pol. H 5844 JV, rakitan tahun 2009, Noka : MH1JB81109K417540, nosin JB81E1413099, atas nama TRI RULIYANTI, Alamat Lingk. Karanganyar, Rt 01, Rw 05, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



5.4 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda supra X 125 ,
warna merah hitam No. Pol. H 5844 JV, rakitan tahun 2009,
Noka : MH1JB81109K417540, nosin JB81E1413099, atas
nama TRI RULIYANTI, Alamat Ling, Karanganyar, Rt 01,
Rw 05, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang
Dikembalikan kepada saksi BENNY KURNIAWAN Bin
BENNY TRIYONO

5.5 1 (satu) Unit SPM Honda Vario , Type X1H02N35MI A/T,
Nomor Polisi H – 3536 – UA, Warna Hitam, tahun 2018, Isi
Silinder 149 CC, Bahan bakar bensin, Noka :
MH1KF4117JK061108, Nosin : KF41E1061694 atas nama
Nanang Wahid Wahono alamat Jl. Pergiwati IV NO 5 Rt. 02 /
Rw.06 Semarang Utara;
Dikembalikan kepada terdakwa I EKO FITRIANTO

5.6 1 (satu) buah Helm warna Hitam;

5.7 1 (satu) buah jaket levis panjang warn a abu – abu merk MST
J.CO Casual Divison.

5.8 1 (satu) buah celana panjang levis warna coklat muda merk
siegraf;

5.9 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA, warna Hitam, Type :
RM – 962, Model : 106.1, IMEI : 355145/06/018544/8;

5.10 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam lengan kiri
bertuliskan LINDU AJI dan lengan kanan bertuliskan TEGAS;

5.11 1 (satu) buah Helm Merk INK warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum supaya terdakwa masing masing dibebani membayar
biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin tanggal 21 April 2021 oleh kami, **M Iqbal Basuki Widodo, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dharma Setiawan, SH.,Cn** , **Puthut Rully Kushardian, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **Tutik Wahyuningsih** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh para terdakwa ;

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dharma Setiawan, SH.,Cn ;

M.Iqbal Basuki Widodo,SH.

Puthut Rully Kushardian, SH., MH.

Panitera Pengganti

Tutik Wahyuningsih